

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah secara Bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al- iwadhu* penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru/* Upah.¹

Adapun secara terminologi para ulama Fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan membeli penggantian.²
- b. Menurut ulama Syafi'iyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 277

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Kitab al-arabi, 1971), Jilid III, h. 177

dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tersebut

- c. Menurut Amir Syarifuddin *al-Ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa yang dari suatu benda disebut *ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *al-ijarah ad-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*.

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'

berdasarkan ayat al-Quran, hadis- hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.

Adapun secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.³ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *al-ijarah* adalah suatu akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.⁴

Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh Ulama fiqih⁵:

- a. Menurut ulama Hanafiah mengatakan bahwa:” *ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, GhufroonIhsan, Sapiudinn Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 227

⁵ Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 277

manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar)". Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik, dan seainya).

- b. Para ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa "*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui dengan (jelas)".⁶
- c. Sedangkan menurut ulama-ulama Hanabilah "*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang

⁶Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003), h.277

jelas pula. Definisi ijarah menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *muaj'ir* oleh seorang *mustaj'ir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Akad ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *Al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa bisa digunakan untuk

benda, seperti “seseorang mahasiswa yang menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu”. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.⁷

2. Landasan Hukum *Ijarah*

Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa para ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri dan Ibnu Kisan. Sebagian ulama tidak membolehkan praktik *ijarah* karena menurut mereka, *ijarah* termasuk dalam kategori jual beli manfaat. Dalam pandangan mereka, manfaat yang menjadi objek transaksi dalam *ijarah* belum bisa diserahkan pada saat akad dilakukan. Sebab, manfaat tersebut baru akan muncul atau dapat dinikmati secara bertahap seiring berjalannya

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010), h.155

waktu.⁸ Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa sesuatu yang belum ada atau belum bisa diwujudkan pada saat akad, tidak boleh menjadi objek jual beli, karena hal itu bertentangan dengan prinsip dasar dalam transaksi syariah yang mensyaratkan kejelasan dan keberadaan objek pada saat akad dilakukan.

Namun, pandangan ini tidak diterima secara mutlak. Ibnu Rusyd, seorang ulama besar dari kalangan Malikiyah, mengemukakan pendapat yang berbeda. Ia menyanggah pandangan tersebut dengan argumen bahwa meskipun manfaat belum secara nyata ada pada saat akad dilakukan, namun pada umumnya manfaat itu pasti akan terwujud sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Dalam praktiknya, manfaat dari suatu jasa atau penggunaan barang memang muncul secara bertahap dan tidak langsung, tetapi keberadaannya dapat dipastikan dan dijamin berdasarkan kelaziman (*galibul 'adah*). Oleh karena itu, menurut Ibnu Rusyd, keberadaan manfaat yang

⁸Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), cet. Ke-8, h. 123.

belum hadir secara fisik pada saat akad tidak menjadi penghalang keabsahan *ijarah*. Justru kemungkinan besar manfaat itu akan muncul sebagaimana yang diperjanjikan, dan hal inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan hukum dalam syarat Islam.⁹

Landasan jumhur ulama tentang dibolehkannya *ijarah* adalah:

- a. Qs.Ath-Thalaq (65) ayat 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”¹⁰

- b. QS.Al-Baqarah(2):233

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1, Cetakan ke-5 (Jakarta: Amzah, 2019), h.318

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*(Bandung: Diponegoro,2014), h.946

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا
 تَيْتُمِبِ الْمَعْرُوفِ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ^ه

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan dengan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

c. Al-Qashas (28):26-27

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ
 يَسْقُونَ^ط ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودِنِ قَالَ مَا
 خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي^ق حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا
 شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ
 إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ^ه

“Salah seorang dari kedua Wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang

kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (26). “Berkatalah dia (Syu’aib):” Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik” (27).¹¹

d. Hadis Ibnu ‘Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata : Rasulullah bersabda: “Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR. Ibnu Majah)¹²

e. Hadis Ibnu Abbas:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 -احْتَجَمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ
 وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

Dari Ibnu Abbas ia berkata:” Nabi berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (HR. Ibnu Abbas)

f. Hadis Abu Sa’id Al khudri

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya* (Bandung. Diponegoro, 2014), h. 613

¹² Al Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwani, Sunan Ibnu Majah, Juz II, (No hadist 2443, kairo: Dakealian Al-Hadist), h. 398

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَبِّئْ لَهُ أَجْرَهُ

Dari Abu Sa'id Al- Khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda :” barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (HR. Abdurazzaq).

Dari ayat- ayat Al-Quran dan beberapa Hadist Nabi tersebut dijelaskan bahwa akad *ijarah* atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping Al Quran dan sunah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali para ulama.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup dimasyarakat. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang lain yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

3. Rukun dan Syarat-syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Hal ini disebabkan para Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Adapun menurut jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada empat (4) yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *Mu'ajir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.¹³

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan

¹³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 117

sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *Mumayyiz* saja.¹⁴

2) *Sighat (ijab dan qabul)*

Dapat melalui dari ucapan, utusan dan tulisan, isyarat. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) *Ujrah (uang sewa atau upah)*

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mua'jir*.

4) Manfaat

Yaitu untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95

dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.¹⁵

b. Syarat *Ijarah*

- 1) Untuk kedua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi para ulama Hanafiah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakal itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayiz* boleh melakukan akad *ijarah*. Namun, mereka mengatakan apabila seorang anak yang *mumayiz* melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila disetujui oleh walinya.¹⁶

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 321.

¹⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), h.232.

- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
- 4) Objek *ijarah* boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak boleh ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama Fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- 5) Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.

Adapun syarat dari upah sebagai berikut:

- a. Syarat terjadinya akad (*Syurut al- in'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan *aqid*, akad dan objek akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* menurut Hanafiah, syafi'iyah dan hanabilah ialah berakal, sehat dan pihak yang melakukan ijarah itu haruslah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang masih di bawah umur. Apabila anak yang *mumayiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya maka

hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin dari walinya.¹⁷

b. Syarat Pelaksanaan Ijarah (*Syurut al-Nafadz*)

Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

c. Syarat Sah (*Syurut al-sihhah*)

Syarat ini berkaitan dengan *'aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek) dan *ujrah* (upah).¹⁸

Syarat -syarat yang berkaitan dengan *ujrah* (upah)

adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti akad dalam jual beli. Dasarnya dalam firman Allah SWT surah An-Nisaa (4) ayat 29 :

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, cet. 5 (Jakarta: Amzah, 2019), h.321

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

- 2) Upah (harga yang dibayar) harus suci (bukan benda najis). Akad sewa (*ijarah*) tidak sah jika upah (pembayaran) adalah anjing, babi, kulit bangkai mentah, khamar. Ini semua adalah hal-hal yang najis.
- 3) Upah harus dapat digunakan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah sebagai pahala, baik karena hina (menjijikkan), seperti serangga dan dua butir gandum. Karena bahaya seperti binatang buas.
- 4) Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa barang yang masih terbang di

udara atau ikan yang masih hidup di air, dan tidak boleh di bayar dengan harta yang dirampok.

5) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.¹⁹

6) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'aqud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa. Menurut Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.

4. Macam- macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, akad *Ijarah* terbagi menjadi 2 macam yaitu:

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit., h. 326.

a. *Ijarah* atas manfaat , disebut juga sewa- menyewa.

Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. *Ijarah* yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Para ulama fiqh ulama sepakat menyatakan bahwa boleh dijadikan objek sewa-menyewa asal manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan.²⁰

b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.²¹ *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h 56

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Edisi 1, Cet. ke-2, 2004, h. 329

pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Ijarah* ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat yaitu seseorang yang atau sekelompok yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.

Terdapat di dalam fiqh muamalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua yaitu:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Jika akad

ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.²²

5. Batalnya dan berakhirnya akad *ijarah*

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi tidak boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat itu dapat diamati dalam kasus bilamana seseorang meninggal dunia. Menurut ulama hanafiyah, apabila seseorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena

²² M. I Yusato dan MK Widjajakusuma, *menggagas bisnis islam*, (Jakarta: Gema insani press,2002), h.67

manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan , bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.²³

Para ulama Fiqh menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir jika:

- a. Objek hilang atau musnah
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh semua ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan

²³ Nasrun haroen. *Fiqh Muamalah*, h. 236

wafatnya seseorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan.²⁴

- d. *Iqalah*, yaitu pembatalan akad oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- e. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- f. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur* pada salah satu pihak. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.

B. Prinsip- prinsip Ijarah dalam Islam

Dalam ajaran islam mengajarkan suatu penyelesaian secara baik dalam berbagai masalah, begitu pun juga dalam masalah upah dan melindungi

²⁴ Rosita Tehuayo, *Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah*, *Tahkim* 14, no. 1(2018): 90

kepentingan kedua belah pihak yang melakukan suatu akad atau transaksi, yakni seorang pekerja dan atasannya. Dalam akad upah mengupah ada prinsip yang harus terpenuhi oleh kedua belah pihak agar dapat terwujud kemaslahatan bagi keduanya, prinsip tersebut yaitu:

a. Prinsip Kerelaan (At-Taradi)

Prinsip kerelaan (at-tarādī) merupakan asas fundamental dalam setiap akad muamalah, termasuk akad ijarah. Kerelaan berarti bahwa akad dilakukan atas dasar kehendak bebas para pihak tanpa adanya unsur paksaan (ikrah), penipuan (tadlīs), tekanan, atau manipulasi. Dalam konteks ijarah, kerelaan tercermin dari adanya kesepakatan yang jelas mengenai jenis pekerjaan, besaran upah (ujrah), jangka waktu kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kerelaan menjadi syarat sah akad karena akad dalam Islam dibangun atas dasar persetujuan bersama

(mutual consent). Apabila salah satu pihak merasa terpaksa atau dirugikan sejak awal, maka akad tersebut dapat dianggap cacat kehendak dan berpotensi batal atau fasid. Oleh karena itu, prinsip ini bertujuan menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kerja agar tidak terjadi eksploitasi maupun dominasi sepihak. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁵ (QS. An-Nisa :29)

Ayat ini menegaskan bahwa seluruh transaksi muamalah, termasuk ijarah harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung. Diponegoro,2014), h.350

b. Prinsip Keadilan

Seorang *musta'jir* tidak diperbolehkan bertindak semaunya (kejam) kepada *mua'jir* (buruh) dengan cara menghilangkan hak sepenuhnya ataupun beberapa dari bagian mereka yang seharusnya mereka peroleh. Upah ditetapkan dengan cara yang sesuai dengan apa yang dijanjikan tanpa harus merugikan salah satu pihak yang berakad, keadilan menurut upah kerja harus sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan oleh pekerja.²⁶

Dalam akad *ujrah* (upah) prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) kedua belah pihak dan komitmen untuk melakukannya. Akad *ijarah* (upah) merupakan sesuatu akad yang dilakukan oleh *mua'jir* dan *musta'jir*, dalam akad ini sebelum pekerjaan dikerjakan oleh *mua'jir* maka pihak *musta'jir* harus

²⁶ Wilma Aprilia Simanjuntak, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Pengupahan Buruh Tani Pencabut Kangkung (Studi pada Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. 36

menjelaskan terlebih dahulu terkait jenis pekerjaannya, jam kerja yang harus dilakukan, dan juga besaran pendapatan yang akan diterima seorang pekerja (buruh). “Yusuf al Qaradawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa “Sesungguhnya seorang pekerja (buruh) hanya berhak atas upahnya jika ia telah melakukan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, karena umat islam terkait dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia tidak masuk kerja (bolos) tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan, maka hal semacam itu dapat diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia memperoleh upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan

secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak kedua belah pihak.²⁷

Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan diatas, bahwasannya upah adalah hak seorang *mua'jir*, jika pekerja tersebut melakukan pekerjaannya dengan baik dan apabila seorang pekerja tersebut tidak melakukan pekerjaannya dengan baik atau bahkan tidak masuk kerja dengan alasan yang jelas, maka *musta'jir* boleh memotong upah atas pekerja itu, selain pekerja berhak mendapatkan upah dari pekerjaan yang dikerjakannya, *musta'jir* juga mempunyai hak untuk memperoleh hasil kerja yang baik.

c. Prinsip kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah yang diterima seorang pekerja (*mua'jir*) setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum dengan layak yang harus dipenuhi oleh

²⁷ Yusuf al-Qardawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 405.

musta'jir. Allah SWT befirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^ج

Artinya:”Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”(Qs. Asy-Syu'ara[26]:183)²⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah setiap orang merugikan saudaranya dengan cara mengambil separuh atau sepenuhnya dari hak-hak mereka yang semestinya didapatkan dari hasil jerih payahnya. Dalam pengertian ringkasnya, hak-hak dalam upah bermaksud janganlah memberikan upah kepeah *mua'jir* jauh di bawah upah yang biasanya diterima oleh pekerja.

d. Prinsip Kejelasan dan Transparansi (Al- Wuduh wa Raf al-Gharar)

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung. Diponegoro,2014), h.350

Dalam ijarah, objek manfaat (ma'qud 'alaih), jangka waktu, jenis pekerjaan, dan besaran upah harus jelas. Ketidakjelasan (gharar) dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, syariah menekankan pentingnya transparansi agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Larangan gharar didasarkan pada hadis Nabi ﷺ yang melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan. Prinsip ini bertujuan menjaga stabilitas hubungan muamalah dan mencegah konflik. Kaidah fikih yang menjelaskan gharar dilarang dalam akad.

الْغَرَرُ مَمْنُوعٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ

Artinya: “Gharar (ketidakjelasan) dilarang dalam akad.”²⁹

e. Prinsip Kebajikan

²⁹ <https://trainingictsusilawati.blogspot.com/2016/05/kaidah-fiqih-muamalah.html> diakses pada senin 9 Maret 2026

Kebajikan adalah prinsip yang menuntut *musta'jir* agar jasa pekerja (*mua'jir*) yang telah diberikan terhadap *musta'jir* dapat mendatangkan suatu keuntungan kepada *mua'jir* tersebut agar diberikan suatu kompensasi atau imbalan. Dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dianjurkan agar para pihak yang berakad dapat berlaku adil dan jujur dalam berbagai urusan yang mereka sepakati. Sehingga tidak terjadi tindakan yang semena-mena yang dapat merugikan kepentingan dari kedua belah pihak. Tindakan semena-mena yang biasa dilakukan oleh *musta'jir* ke *mua'jir* yakni tidak mendapatkan upah yang semestinya mereka peroleh dari apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan yang dimaksud tindakan semena-mena yang diterima oleh *musta'jir* adalah pihak *musta'jir* dipaksa oleh *mua'jir* agar memberikan bayaran

dengan melebihi kemampuan yang dimiliki oleh *musta'jir*.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pengupahan yang wajar dan adil, islam memberikan ruang kebebasan yang luas kepada pihak untuk menentukan bentuk hubungan kerja, termasuk kesepakatan mengenai upah. Selama perjanjian tersebut dilandasi oleh prinsip saling Ridha dan tidak mengandung unsur kezaliman terhadap salah satu pihak, maka praktik tersebut dibenarkan dalam islam. Hal ini sejalan dengan asas keadilan dan prinsip *'an taradin minkum* (saling ridha antara pihak-pihak yang berakad) yang merupakan fondasi dalam transaksi muamalah.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas persoalan ke isleman: seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), h.195.